

## **Hibah- Dugaan "Mark Up" Bansos Covid-19 Makassar, Mantan Kadinsos Jadi Tersangka**



*Sumber gambar:*

<https://pinrangkab.go.id/kabupaten-pinrang-terima-bantuan-pananganan-bencana-dari-bnpb-ri/>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pinrang mendapat hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Pemerintah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), menerima bantuan dana sebesar Rp 25 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2024. Dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

"Hibah ini sudah masuk dengan total anggaran Rp 25 miliar. Dana ini berasal dari Kementerian Keuangan melalui BNPB," kata Kepala Pelaksana BPBD Pinrang, Dr. Rhommy M. Manule

Mantan Kabag Protokol Pemkab Pinrang itu menyebut anggaran tersebut diperuntukkan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat dampak bencana. Misalnya rekonstruksi jalan 1,5 kilometer senilai 3 miliar.

“Rekonstruksi jembatan bila, 10 miliar hampir 11 miliar. Serta pengerjaan jembatan di Dusun Mariei Desa Sali Sali 1 miliar, itu kita akan kerjakan tahun depan,” jelas Rhommy.

Rhommy menjelaskan untuk mendapatkan bantuan anggaran tersebut tidak mudah, karena harus melalui validasi dan verifikasi teknis.

“Butuh waktu satu tahun mulai dari pengerjaan proposal hingga harus melalui validasi dan verifikasi teknis dari pusat,” bebernya.

Ia menjelaskan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB ini diberikan kepada tujuh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan.

“Ada tujuh daerah yang dapat, Pinrang paling banyak yakni 25 miliar,” ujarnya..

Sumber Berita:

1. BPBD Pinrang Dapat Bantuan Hibah Rp 25 Miliar dari BNPB, <https://parepos.fajar.co.id/2024/11/bpbd-pinrang-dapat-bantuan-hibah-rp-25-miliar-dari-bnpb/>, 21 November 2024;
2. Pinrang Terima Bantuan Rp25 Miliar Dari BNPB Untuk Rehabilitasi Jembatan Pasca Bencana Alam, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/21/pinrang-terima-bantuan-rp25-miliar-dari-bnpb-untuk-rehabilitasi-jembatan-pasca-bencana-alam>, 21 November 2024

Catatan:

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 33 - 34 yang menyatakan:

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
  - 1) Hibah;
  - 2) Dana Darurat; dan/atau
  - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.